

JDIH – PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah, mencakup tugas dan pembiayaan Tim Teknis dan Tim Pembina, beserta lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 3 hlm.